



PUTUSAN

Nomor 82/Pid.Sus/2020/PN Str

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Rajuardi Bin Usman
Tempat lahir	: Blang Reuling Sawang
Umur/Tanggal lahir	: 25 Tahun / 2 Maret 1995
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Ds. Blang Reuling Kec. Sawang Kab. Aceh Utara
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Petani

Terdakwa Rajuardi Bin Usman ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan

Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Juli 2020 sampai dengan tanggal 29 Juli 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juli 2020 sampai dengan tanggal 7 September 2020;
3. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 September 2020 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2020;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 6 November 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 4 November 2020 sampai dengan tanggal 23 November 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 November 2020 sampai dengan tanggal 8 Desember 2020;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Desember 2020 sampai dengan tanggal 6 Februari 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang masing-masing bernama 1. Railawati,S.H, 2. Sri Wahyuni,S.HI, dan 3. Sastri Wahyuni,S.H, yang berkantor pada Perkumpulan Pendidikan, Pendampingan untuk Perempuan & Masyarakat (PP3M) yang beralamat di Kampung Bale Atu, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah berdasar surat Penetapan Penunjukan Nomor 82/Pid.Sus/2020/PN Str tanggal 16 November 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong Nomor 82/Pid.Sus/2020/PN Str tanggal 9 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 82/Pid.Sus/2020/PN Str tanggal 9 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **RAJUARDI Bin USMAN**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Membawa, mengangkut narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 Gram**” sebagaimana dalam dakwaan Ketiga yakni Pasal 115 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa **RAJUARDI Bin USMAN** dengan Pidana Penjara selama 6 (**enam**) **tahun** dan Denda sebesar Rp1.000.000.000,00 subsider 3 (tiga) bulan Penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti :
 - 1 (satu) kantong kresek warna hitam;
 - 1 (satu) paket besar berisikan narkoba jenis Shabu dalam plastik transparan;
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk MAGNUM warna hitam;
 - 1 (satu) unit HP merk NOKIA warna hitam;
 - 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam;
 - 1 (satu) buah kantong kain warna merah bertuliskan RedDoorz;
 - 12 (dua belas) paket narkoba jenis Shabu dibungkus plastik transparan (terdiri dari 4 (empat) paket besar, 1 (satu) paket sedang dan 7 (tujuh) paket kecil);
 - 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet;
 - 1 (satu) buah pisau lipat;
 - Dirampas untuk dimusnahkan;**
 - Uang sebanyak Rp115.000,00 (seratus lima belas ribu rupiah);
 - Dirampas untuk Negara;**
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk SUZUKI Satria F warna hitam Noka MH8BG41CA7149271 Nosin. G420-10149357 tanpa No. Polisi
 - Dikembalikan kepada sdr. MUHAMMAD KADAFI**

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2020/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan permohonan yang pada pokoknya menyatakan agar dapat meringankan hukuman lebih rendah dari tuntutan jaksa Penuntut Umum dengan pertimbangan 1. Bahwa selama dalam pemeriksaan Terdakwa berlaku sopan dan kooperatif, 2. Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum sebelumnya, 3. Bahwa saat ini Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji serta bertekad untuk tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut, 4. Bahwa Terdakwa saat ini merupakan kepala rumah tangga untuk adik-adiknya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan; Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa terdakwa RAJUARDI Bin USMAN, pada hari Kamis tanggal 09 Juli 2020 sekira pukul 18.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di Desa Kreung Mane, Kec. Muara Batu, Kab. Aceh Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk didalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong yang berwenang memeriksa dan mengadili berdasarkan ketentuan Pasal 84 Ayat (2) KUHP, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk menjual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 Gram, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara maupun keadaan sebagai berikut :

- Bahwa bermula sebagaimana tempat dan waktu diatas, terdakwa bertemu dengan seseorang yang bernama sdr. VANDI AIS CONAN (DPO), kemudian sdr. VANDI AIS CONAN (DPO) meminta kepada terdakwa untuk menjualkan paket narkotika jenis shabu kepada seseorang yang telah menunggu di daerah Buntul, Kec. Permata, Kab. Bener Meriah dengan keuntungan terdakwa mendapat uang sebesar Rp. 500.000,- dari sdr. VANDI AIS CONAN;
- Bahwa selanjutnya sdr. VANDI AIS CONAN menyerahkan paket narkotika jenis Shabu dan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa dimana sisa uang Rp. 300.000,- akan diberikan setelah terdakwa

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2020/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selesai menjual narkoba jenis Shabu dan terdakwa menerima paket narkoba jenis Shabu dan uang tersebut;

- Bahwa selanjutnya terdakwa menghubungi saksi MUHAMMAD KADAFI untuk pergi mengantar terdakwa ke daerah Buntul, Kec. Permata, Kab. Bener Meriah dengan alasan untuk mengambil uang dari teman terdakwa hingga kemudian saksi MUHAMMAD KAHFI percaya dan bergegas menuju tempat dimaksud dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk SUZUKI Satria F warna hitam Noka MH8BG41CA7149271 Nosin. G420-10149357 tanpa No. Polisi milik saksi MUHAMMAD KADAFI;
- Bahwa kemudian sesampainya terdakwa dan saksi MUHAMMAD KADAFI di Jln. KKA-Bener Meriah di Desa Gelampang Wih Tenang Uken, Kec. Permata, Kab. Bener Meriah yakni sekira pukul 22.00 WIB, selanjutnya terdakwa meminta kepada saksi MUHAMMAD KADAFI untuk menunggu sebentar dipinggir jalan dengan alasan untuk mengambil uang menjumpai teman terdakwa, selanjutnya terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk SUZUKI Satria F warna hitam Noka MH8BG41CA7149271 Nosin. G420-10149357 tanpa No. Polisi milik saksi MUHAMMAD KADAFI dengan membawa 1 (satu) kantong kresek warna hitam berisikan 1 (satu) paket besar berisikan narkoba jenis Shabu dalam plastik transparan didalam 1 (satu) buah kotak rokok merk MAGNUM warna hitam bermaksud menjumpai seseorang yang telah memesan narkoba jenis Shabu melalui terdakwa;
- Bahwa tidak lama kemudian saat melintas terdakwa diberhentikan oleh beberapa orang yang kemudian mengaku sebagai anggota sat narkoba Polres Bener Meriah (diketahui kemudian sebagai saksi MUZNY, saksi IVANJAR dan saksi ZULFADLI), kemudian melakukan penggeledahan terhadap sepeda motor dan badan terdakwa hingga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kantong kresek warna hitam berisikan 1 (satu) paket besar berisikan narkoba jenis Shabu dalam plastik transparan didalam 1 (satu) buah kotak rokok merk MAGNUM warna hitam, 1 (satu) unit HP merk NOKIA warna hitam, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam, uang sebanyak Rp. 115.000,- di badan terdakwa juga ditemukan 1 (satu) buah kantong kain warna merah bertuliskan RedDoorz berisikan 12 (dua belas) paket narkoba jenis Shabu dibungkus plastik transparan (**dengan berat total keseluruhan Shabu seberat 19,06 Gram berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian Syariah No. 52/SP.60042/VII/2020**) terdiri dari 4 (empat) paket besar, 1 (satu) paket sedang dan 7 (tujuh) paket kecil, 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet, 1 (satu) buah pisau lipat di 1 (satu)

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2020/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit sepeda motor merk SUZUKI Satria F warna hitam Noka MH8BG41CA7149271 Nosin. G420-10149357 tanpa No. Polisi milik saksi MUHAMMAD KADAFI yang kemudian diakui terdakwa sebagai milik seseorang yang bernama VANDI Als CONAN (DPO) untuk terdakwa jual kepada seseorang di daerah sekitar Buntul, Kab. Bener Meriah;

- Bahwa perbuatan terdakwa dalam hal menerima, menjadi perantara dalam jual-beli narkoba jenis Shabu tersebut tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang baik untuk peredarannya maupun kepemilikan;
- Bahwa berdasarkan Hasil Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No.Lab : 7619/NNF/2020 tanggal 14 Juli 2020, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium disimpulkan bahwa Barang bukti yang dianalisa tersebut adalah benar positif Metamfetamina dan termasuk Narkoba Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa **RAJUARDI Bin USMAN**, pada hari Kamis tanggal 09 Juli 2020 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2020 bertempat Jln. KKA-Bener Meriah di Desa Gelampang Wih Tenang Uken, Kec. Permata, Kab. Bener Meriah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain didalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong yang berwenang memeriksa dan mengadili, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 Gram**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara maupun keadaan sebagai berikut:

- Bahwa bermula sebagaimana tempat dan waktu diatas, terdakwa bertemu dengan seseorang yang bernama sdr. VANDI Als CONAN (DPO), kemudian sdr. VANDI Als CONAN (DPO) meminta kepada terdakwa untuk menjualkan paket narkoba jenis shabu kepada seseorang yang telah menunggu di daerah Buntul, Kec. Permata, Kab. Bener Meriah dengan keuntungan terdakwa mendapat uang sebesar Rp. 500.000,- dari sdr. VANDI Als CONAN;
- Bahwa selanjutnya sdr. VANDI Als CONAN menyerahkan paket narkoba jenis Shabu dan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa dimana sisa uang Rp. 300.000,- akan diberikan setelah terdakwa

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2020/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selesai menjual narkoba jenis Shabu dan terdakwa menerima paket narkoba jenis Shabu dan uang tersebut;

- Bahwa selanjutnya terdakwa menghubungi saksi MUHAMMAD KADAFI untuk pergi mengantar terdakwa ke daerah Buntul, Kec. Permata, Kab. Bener Meriah dengan alasan untuk mengambil uang dari teman terdakwa hingga kemudian saksi MUHAMMAD KAHFI percaya dan bergegas menuju tempat dimaksud dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk SUZUKI Satria F warna hitam Noka MH8BG41CA7149271 Nosin. G420-10149357 tanpa No. Polisi milik saksi MUHAMMAD KADAFI;
- Bahwa kemudian sesampainya terdakwa dan saksi MUHAMMAD KADAFI di Jln. KKA-Bener Meriah di Desa Gelampang Wih Tenang Uken, Kec. Permata, Kab. Bener Meriah yakni sekira pukul 22.00 WIB, selanjutnya terdakwa meminta kepada saksi MUHAMMAD KADAFI untuk menunggu sebentar dipinggir jalan dengan alasan untuk mengambil uang menjumpai teman terdakwa, selanjutnya terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk SUZUKI Satria F warna hitam Noka MH8BG41CA7149271 Nosin. G420-10149357 tanpa No. Polisi milik saksi MUHAMMAD KADAFI dengan membawa 1 (satu) kantong kresek warna hitam berisikan 1 (satu) paket besar berisikan narkoba jenis Shabu dalam plastik transparan didalam 1 (satu) buah kotak rokok merk MAGNUM warna hitam bermaksud menjumpai seseorang yang telah memesan narkoba jenis Shabu melalui terdakwa;
- Bahwa tidak lama kemudian saat melintas terdakwa diberhentikan oleh beberapa orang yang kemudian mengaku sebagai anggota sat narkoba Polres Bener Meriah (diketahui kemudian sebagai saksi MUZNY, saksi IVANJAR dan saksi ZULFADLI), kemudian melakukan penggeledahan terhadap sepeda motor dan badan terdakwa hingga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kantong kresek warna hitam berisikan 1 (satu) paket besar berisikan narkoba jenis Shabu dalam plastik transparan didalam 1 (satu) buah kotak rokok merk MAGNUM warna hitam, 1 (satu) unit HP merk NOKIA warna hitam, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam, uang sebanyak Rp. 115.000,- di badan terdakwa juga ditemukan 1 (satu) buah kantong kain warna merah bertuliskan RedDoorz berisikan 12 (dua belas) paket narkoba jenis Shabu dibungkus plastik transparan (**dengan berat total keseluruhan Shabu seberat 19,06 Gram berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian Syariah No. 52/SP.60042/VII/2020**) terdiri dari 4 (empat) paket besar, 1 (satu) paket sedang dan 7 (tujuh) paket kecil, 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet, 1 (satu) buah pisau lipat di 1 (satu)

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2020/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit sepeda motor merk SUZUKI Satria F warna hitam Noka MH8BG41CA7149271 Nosin. G420-10149357 tanpa No. Polisi milik saksi MUHAMMAD KADAFI yang kemudian diakui terdakwa sebagai milik seseorang yang bernama VANDI Als CONAN (DPO) untuk terdakwa jual kepada seseorang di daerah sekitar Buntul, Kab. Bener Meriah;

- Bahwa perbuatan terdakwa dalam hal menerima, menjadi perantara dalam jual-beli narkoba jenis Shabu tersebut tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang baik untuk peredarannya maupun kepemilikan;
- Bahwa berdasarkan Hasil Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No.Lab : 7619/NNF/2020 tanggal 14 Juli 2020, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium disimpulkan bahwa Barang bukti yang dianalisa tersebut adalah benar positif Metamfetamina dan termasuk Narkoba Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

ATAU
KETIGA :

Bahwa terdakwa **RAJUARDI Bin USMAN**, pada hari Kamis tanggal 09 Juli 2020 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2020 bertempat Jln. KKA-Bener Meriah di Desa Gelampang Wih Tenang Uken, Kec. Permata, Kab. Bener Meriah atau setidaknya pada suatu tempat lain didalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong yang berwenang memeriksa dan mengadili, **Membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 Gram**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara maupun keadaan sebagai berikut :

- Bahwa bermula sebagaimana tempat dan waktu diatas, terdakwa bertemu dengan seseorang yang bernama sdr. VANDI Als CONAN (DPO), kemudian sdr. VANDI Als CONAN (DPO) meminta kepada terdakwa untuk menjualkan paket narkoba jenis shabu kepada seseorang yang telah menunggu di daerah Buntul, Kec. Permata, Kab. Bener Meriah dengan keuntungan terdakwa mendapat uang sebesar Rp. 500.000,- dari sdr. VANDI Als CONAN;
- Bahwa selanjutnya sdr. VANDI Als CONAN menyerahkan paket narkoba jenis Shabu dan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa dimana sisa uang Rp. 300.000,- akan diberikan setelah terdakwa selesai menjual narkoba jenis Shabu dan terdakwa menerima paket narkoba jenis Shabu dan uang tersebut;

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2020/PN Str



- Bahwa selanjutnya terdakwa menghubungi saksi MUHAMMAD KADAFI untuk pergi mengantar terdakwa ke daerah Buntul, Kec. Permata, Kab. Bener Meriah dengan alasan untuk mengambil uang dari teman terdakwa hingga kemudian saksi MUHAMMAD KAHFI percaya dan bergegas menuju tempat dimaksud dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk SUZUKI Satria F warna hitam Noka MH8BG41CA7149271 Nosin. G420-10149357 tanpa No. Polisi milik saksi MUHAMMAD KADAFI;
- Bahwa kemudian sesampainya terdakwa dan saksi MUHAMMAD KADAFI di Jln. KKA-Bener Meriah di Desa Gelampang Wih Tenang Uken, Kec. Permata, Kab. Bener Meriah yakni sekira pukul 22.00 WIB, selanjutnya terdakwa meminta kepada saksi MUHAMMAD KADAFI untuk menunggu sebentar dipinggir jalan dengan alasan untuk mengambil uang menjumpai teman terdakwa, selanjutnya terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk SUZUKI Satria F warna hitam Noka MH8BG41CA7149271 Nosin. G420-10149357 tanpa No. Polisi milik saksi MUHAMMAD KADAFI dengan membawa 1 (satu) kantong kresek warna hitam berisikan 1 (satu) paket besar berisikan narkotika jenis Shabu dalam plastik transparan didalam 1 (satu) buah kotak rokok merk MAGNUM warna hitam bermaksud menjumpai seseorang yang telah memesan narkotika jenis Shabu melalui terdakwa;
- Bahwa tidak lama kemudian saat melintas terdakwa diberhentikan oleh beberapa orang yang kemudian mengaku sebagai anggota sat narkoba Polres Bener Meriah (diketahui kemudian sebagai saksi MUZNY, saksi IVANJAR dan saksi ZULFADLI), kemudian melakukan penggeledahan terhadap sepeda motor dan badan terdakwa hingga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kantong kresek warna hitam berisikan 1 (satu) paket besar berisikan narkotika jenis Shabu dalam plastik transparan didalam 1 (satu) buah kotak rokok merk MAGNUM warna hitam, 1 (satu) unit HP merk NOKIA warna hitam, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam, uang sebanyak Rp. 115.000,- di badan terdakwa juga ditemukan 1 (satu) buah kantong kain warna merah bertuliskan RedDoorz berisikan 12 (dua belas) paket narkotika jenis Shabu dibungkus plastik transparan (**dengan berat total keseluruhan Shabu seberat 19,06 Gram berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian Syariah No. 52/SP.60042/VIII/2020**) terdiri dari 4 (empat) paket besar, 1 (satu) paket sedang dan 7 (tujuh) paket kecil, 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet, 1 (satu) buah pisau lipat di 1 (satu) unit sepeda motor merk SUZUKI Satria F warna hitam Noka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH8BG41CA7149271 Nosin. G420-10149357 tanpa No. Polisi milik saksi MUHAMMAD KADAFI yang kemudian diakui terdakwa sebagai milik seseorang yang bernama VANDI Als CONAN (DPO) untuk terdakwa jual kepada seseorang di daerah sekitar Buntul, Kab. Bener Meriah;

- Bahwa perbuatan terdakwa dalam hal menerima, menjadi perantara dalam jual-beli narkoba jenis Shabu tersebut tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang baik untuk peredarannya maupun kepemilikan;
- Bahwa berdasarkan Hasil Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No.Lab : 7619/NNF/2020 tanggal 14 Juli 2020, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium disimpulkan bahwa Barang bukti yang dianalisa tersebut adalah benar positif Metamfetamina dan termasuk Narkoba Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 115 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan nota keberatan (Eksepsi) atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ZULFADLI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di BAP (Berita Acara Pemeriksaan) Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Saksi ada membaca dan menandatangani keterangan Saksi di BAP Penyidik Kepolisian tersebut;
- Bahwa keterangan Saksi di BAP Penyidik Kepolisian tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah dugaan tindak pidana Narkoba Jenis Shabu;
- Bahwa terjadinya tindak pidana Narkoba Jenis Shabu tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 09 Juli 2020 sekitar pukul 22.30 Wib, di Pinggir jalan Lintas KKA tepatnya depan rumah warga Desa Gelampang Wih Tenang Uken Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana Narkoba Jenis Shabu tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana Narkoba Jenis Shabu dengan cara membawa Narkoba jenis Shabu yang ditemukan pada Terdakwa yang akan Terdakwa bawa ke Buntul Kec.Permata, Kab.Bener Meriah;
- Bahwa Saksi dalam perkara ini Saksi ikut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2020/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan rekan kerja Saksi yaitu Sdra.Muzny dan ada beberapa orang lagi rekan kerja Saksi;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak kenal dan setelah Saksi melakukan penangkapan baru Saksi kenal dengan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa pada hari Kamis tanggal 09 Juli 2020 sekira pukul 10.00 Wib Anggota Satresnarkoba Polres Bener Meriah menerima informasi bahwa di Lintas jalan KKA tepatnya di Desa Gelampang Wih Tenang Uken Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah sering dilakukan transaksi Narkotika jenis Shabu dari Informasi tersebut anggota Satresnarkoba Polres Bener Meriah, langsung melakukan pengintaian di lokasi, selanjutnya sekira pukul 22.00 Wib petugas ada melihat 1 (satu) orang laki-laki yang mengendarai sepeda motor merk Suzuki jenis Satria F warna hitam les orange yang glagatnya mencurigakan sehingga petugas langsung melakukan penangkapan terhadap 1 (satu) orang laki-laki yang setelah ditanya mengaku bernama Rajuardi sedangkan Anggota Satresnarkoba langsung melakukan penggeledahan Badan;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan Terdakwa tidak ada orang lain yang ikut ditangkap namun dari keterangan Terdakwa pergi bersama teman Terdakwa yang bernama Muhammad Kadafi ke daerah buntul dan keterangan Terdakwa Sdra. Muhammad Kadafi tidak mengetahui Terdakwa membawa Shabu karena Terdakwa sejak dari awal tidak memberitahukan kepada Sdra,. Muhamamad Kadafi bahwa Terdakwa ada membawa Shabu;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut adalah 1 (satu) kantong plastik kresek warna hitam yang didalamnya ditemukan 1 (satu) paket besar Shabu yang dimasukkan kedalam plastik transparan yang diletakan di 1 (satu) buah rokok merk Magnum warna hitam 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam dan setelah itu Anggota Satresnarkoba melakukan penggeledahan sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa dan setelah melakukan penggeledahan;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa tersebut adalah 1 (satu) buah kantong kain warna merah da setelah dibuka didalamnya ditemukan 13 (tiga belas) paket Shabu yang diantaranya 5 (lima) paket besar Shabu 1 (satu) paket sedang Shabu dan 7 (tujuh) paket kecil Sahbu, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet dan 1 (satu) buah silet lipat warna putih;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa tersebut ada ditanyakan pada Terdakwa dan Terdakwa mengaku bahwa barang-barang tersebut

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2020/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan milik dari Sdra. Vandy Alias Conan dan akibat dari perbuatan Terdakwa yang membawa Shabu tersebut Anggota Opsnal SatResnarkoba Polres Bener Meriah langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan juga melakukan penyitaan terhadap Barang milik Terdakwa selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa Ke Polres Bener Meriah guna untuk dilakukan Proses Penyitaan dan lebih lanjutnya;

- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa seorang pengedar Shabu atau tidak namun menurut informasi yang Saksi peroleh dari masyarakat bahwa Terdakwa sering menjual/mengedarkan Shabu dan mengkonsumsinya;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa memperoleh Narkotika Jenis Shabu dari Sdra. Vandi Alias Conan namun Terdakwa yang membawa Shabu tersebut untuk Terdakwa antar kepada pembeli dan Terdakwa membawa shabu dari Daerah Krueng Mane Kec. Muara Batu Kab. Aceh Utara hendak di bawa ke Daerah Buntul Kec. Permata Kab. Bener Meriah;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa Narkotika Jenis Shabu tersebut milik Sdra. Vandi Alias Conan namun Terdakwa hanya membawa Shabu tersebut untuk Terdakwa antarkan kepada orang lain dan Terdakwa mendapatkan upah dan baru dikasih Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan uang baru habis Rp80.000, 00 (delapan puluh ribu rupiah) dan sisa uang Rp115.000,00 (seratus lima belas ribu rupiah);
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa baru pertama kali membawa Narkotika jenis Shabu ke Daerah Buntul;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa 13 (tiga belas) paket yang diduga Narkotika jenis Shabu yang diantaranya 5 (lima) paket besar dan 1(satu) paket sedang dan 7 (tujuh) paket kecil yang dimasukan kedalam plastik Tranparan dan (satu) buah kantong kain warna merak merk Reddoors serta 1(satu) Kotak rokok warna hitam merk Magnum adalah milik Sdra. Vandy Alias Conan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu tersebut karena Saksi tidak ada menanyakannya;
- Bahwa Narkotika jenis Shabu yang diperoleh oleh Terdakwa dari Sdra. Vandi Alias Conan, menurut pengakuan Terdakwa Shabu tersebut mau dibawa buntul untuk diserahkan kepada pembeli;
- Bahwa Narkotika jenis Shabu yang diperoleh oleh Terdakwa pada Sdra.Vandi Alias Conan Saksi tidak apa ada yang sudah dijual pada orang lain karena tidak ada Saksi tanyakan;
- Bahwa 1 unit Handphone yang Saksi sita dari Terdakwa, menurut pengakuan Terdakwa untuk menghubungi Sdra. Vandi Alias Conan dan juga orang yang akan menerima Shabu di daerah Buntul;

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2020/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apabila sebelumnya Terdakwa ada menjual Narkotika Jenis Shabu yang Saksi temukan pada Terdakwa karena Saksi tidak ada menanyakannya kepada Terdakwa tetapi menurut pengakuan Terdakwa maksud tujuan Terdakwa menerima Shabu dari Sdra. Vandi Alias Conan untuk Terdakwa bawa ke Daerah Buntul karena Terdakwa ada dijanjikan akan diberikan uang oleh Sdra. Vandi Alias Conan sebanyak Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa perbuatan Terdakwa berupa memiliki, menyimpan, menerima dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis Shabu, sepengetahuan Saksi tidak diperbolehkan atau tidak dibenarkan menyimpan, menguasai, menerima dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis shabu;
- Bahwa terhadap Narkotika Jenis Shabu tersebut sudah dilakukan Analisis laboratorium dan hasilnya positif Metamfetamina;
- Bahwa Selanjutnya Hakim Ketua memerintahkan Penuntut Umum untuk membacakan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika NO. LAB:7619/NNF/2020, tanggal 14 Juli 2020 dengan hasil analisis barang bukti adalah Positif Metamfetamina serta Berita Acara Penimbangan Nomor : 65/SP.60042/2020 tanggal 11 Juli 2020 dengan hasil penimbangan berat 19,06 Gram, disisihkan 10 gram netto dan berdasarkan surat Berita Acara yang dibacakan tersebut Saksi membenarkannya;
- Bahwa Selanjutnya Hakim Ketua menunjukkan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam, 1 (satu) paket besar yang diduga Narkotika jenis Shabu yang dimasukkan kedalam plastik transparan kemudian dimasukan kedalam kota rokok merk Mangnum, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah kantong kain warna merah dengan tulisan Reddoorz, 4 (empat) paket besar yang diduga Narkotika jenis Shabu yang dimasukan kadalam plastik transparan, 1 (satu) paket sedang yang diduga Narkotika jenis shabu yang dimasukan kedalam plastik transparan, 7 (tujuh) paket kecil yang diduga Narkotika jenis Shabu yang dimasukan kedalam plastik Transparan, 1 (satu) buah pisau lipat warna putih, 1 (satu) buah pipet yan telah diruncing (sendok), 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam, Uang sebanyak Rp115.000,00 (seratus lima belas ribu rupiah), dan 1 (satu) Unit sepeda motor merk Suzuki jenis Satria F warna hitam dengan Noka: MH8BG41CA7149271, Nosin : G420-10149357 tanpa nomor Polisi terhadap barang bukti tersebut, Saksi membenarkan bahwa barang bukti tersebut adalah yang disita oleh Saksi pada Terdakwa;
- Bahwa berdasrkan keterangan Terdakwa, Terdakwa tidak bekerja sebagai tenaga kesehatan, di bidang Farmasi atau Ilmuan;

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2020/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui jika Terdakwa akan melakukan transaksi jual beli Shabu tersebut itu dari Informasi dari masyarakat;
- Bahwa sewaktu Saksi menemukan barang bukti berupa Narkotika jenis Shabu pada Terdakwa, Shabu tersebut Sudah berpeket-paket;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa beranggotakan 5 (lima) orang;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa tidak mengetahui Sdra. Vandi Alias Conan membeli Shabu dari mana;
- Bahwa Terdakwa mengakui sendiri bahwa Narkotika jenis Shabu diperoleh dari Sdra.Vandi Alias Conan;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Sdra.Vandi Alias Conan memberikan Shabu tersebut pada Terdakwa untuk untuk membawa Shabu ke Buntul Kec.Permata. Kab.Bener Meriah karena disana sudah ada yang menunggunya dan Terdakwa akan dikasih upah sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa Terdakwa membawa Narkotika jenis Shabu dengan menggunakan sepeda motor Merk Suzuki jenis Satria F warna Hitam tanpa nomor Polisi dan sepeda motor tersebut milik Sdra.Muhammad Kadafi;
- Bahwa barang bukti tersebut ada juga ditemukan didalam batang kerangka depan sepeda motor;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat

keterangan Saksi adalah benar dan tidak berkeberatan;

2. MUZNY, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa Saksi di hadirkan kepersidangan ini Sehubungan dengan masalah dugaan tindak pidana Narkotika jenis shabu yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di BAP (Berita Acara Pemeriksaan) Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Saksi ada membaca dan menandatangani keterangan Saksi di BAP (Berita Acara Pemeriksaan) Penyidik Kepolisian tersebut;
- Bahwa keterangan Saksi di BAP (Berita Acara Pemeriksaan) Penyidik Kepolisian tersebut sudah benar;
- Bahwa terjadinya tindak pidana Narkotika Jenis Shabu tersebut, pada hari Kamis tanggal 09 Juli 2020 sekitar pukul 22.30 WIB, di Pinggir jalan Lintas KKA tepatnya depan rumah warga Desa Gelampang Wih Tenang Uken Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana Narkotika Jenis Shabu tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana Narkotika Jenis Shabu, dengan cara membawa Narkotika jenis Shabu yang ditemukan pada Terdakwa yang akan Terdakwa bawa ke Buntul Kec.Permata, Kab.Bener Meriah;
- Bahwa Saksi adalah orang yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2020/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan rekan kerja Saksi yaitu Sdra.Zulfadli dan ada beberapa orang lagi rekan kerja Saksi;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan setelah Saksi melakukan penangkapan baru Saksi kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa awal mula Saksi mengetahui apabila Terdakwa melakukan tindak pidana Narkotika yakni pada hari Kamis tanggal 09 Juli 2020 sekira pukul 10.00 WIB Anggota Satresnarkoba Polres Bener Meriah menerima informasi bahwa di Lintas jalan KKA tepatnya di Desa Gelampang Wih Tenang Uken Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah sering dilakukan transaksi Narkotika jenis Shabu dari Informasi tersebut anggota Satresnarkoba Polres Bener Meriah, langsung melakukan pengintaian di lokasi, selanjutnya sekira pukul 22.00 Wib petugas ada melihat 1 (satu) orang laki-laki yang mengendarai sepeda motor merk Suzuki jenis Satria F warna hitam les orange yang glagatnya mencurigakan sehingga petugas langsung melakukan penangkapan terhadap 1 (satu) orang laki-laki yang setelah ditanya mengaku bernama Rajuardi sedangkan Anggota Satresnarkoba langsung melakukan penggeledahan Badan;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tidak ada orang lain yang ikut ditangkap namun dari keterangan Terdakwa pergi bersama teman Terdakwa yang bernama Muhammad Kadafi ke daerah buntul dan keterangan Terdakwa Sdra. Muhammad Kadafi tidak mengetahui Terdakwa membawa Shabu karena Terdakwa sejak dan awal tidak memberitahukan kepada Sdra. Muhamamad Kadafi bahwa Terdakwa ada membawa Shabu;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut adalah 1 (satu) kantong plastik kresek warna hitam yang didalamnya ditemukan 1 (satu) paket besar Shabu yang dimasukkan kedalam plastik transparan yang diletakan di 1 (satu) buah rokok merk Magnum warna hitam 1(satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam dan setelah itu Anggota Satresnarkoba melakukan penggeledahan sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa tersebut adalah 1 (satu) buah kantong kain warna merah da setelah dibuka didalamnya ditemukan 12 (dua belas) paket Shabu yang diantaranya 4 (empat) paket besar Shabu 1 (satu) paket sedang Shabu dan 7 (tujuh) paket kecil Shabu, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet dan 1 (satu) buah selet lipat warna putih;
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa tersebut ada ditanyakan kepada Terdakwa dan Terdakwa mengaku Shabu tersebut milik

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2020/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sdra. Vandy Alias Conan akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Anggota Opsnal Sat Resnarkoba Polres Bener Meriah langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan juga melakukan penyitaan terhadap Barang milik Terdakwa selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa Ke Polres Bener Meriah guna untuk dilakukan Proses Penyitaan dan lebih lanjutnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa seorang pengedar Shabu atau tidak namun menurut informasi yang Saksi peroleh dari masyarakat bahwa Terdakwa sering menjual/mengedarkan Shabu dan mengkonsumsinya;
 - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika Jenis Shabu dari Sdra. Vandi Alias Conan namun Terdakwa yang membawa Shabu tersebut untuk Terdakwa antarkan kepada Pembeli tetapi Terdakwa membawa shabu dari Daerah Krueng Mane Kec.Muara Batu Kab. Aceh Utara hendak di bawah ke Daerah Buntul Kec.Permata Kab,Bener Meriah;
 - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa Narkotika Jenis Shabu tersebut milik Sdra. Vandi Alias Conan (DPO) namun Terdakwa hanya membawa Shabu tersebut untuk Terdakwa antarkan kepada orang lain dan Terdakwa diberikan upah dan baru dikasih Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan uang baru habis Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) dan sisa uang Rp115.000,00 (seratus lima belas ribu rupiah);
 - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa baru pertama kali membawa Narkotika jenis Shabu ke Daerah Buntul;
 - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa 13 (tiga belas) paket yang diduga Narkotika jenis Shabu yang diantaranya 5 (lima) paket besar dan 1 (satu) paket sedang dan 7 (tujuh) paket kecil yang dimasiukan kedalam plastik Tranparan dan 1 (satu) buah kantong kain warna merak merk Reddoors serta 1 (satu) Kotak rokok warna hitam merk Magnum;
 - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa Shabu tersebut mau dibawa ke daerah buntul untuk diserahkan kepada Pembeli;
 - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa Handphone yang telah Saksi sita digunakan untuk menghubungi Sdra,Vandi Alias Conan dan juga pembeli yang akan ditemui oleh Terdakwa di daerah Buntul;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui jika Terdakwa sebelumnya pernah menjual Narkotika karena Saksi tidak ada menanyakan kepada Terdakwa tetapi menurut pengakuan Terdakwa maksud tujuan Terdakwa menerima Shabu dari Sdra.Vandi Alias Conan untuk Terdakwa bawa ke Daerah Buntul karena Terdakwa ada dijanjikan akan diberikan uang oleh Sdra.Vandi Alias Conan sebanyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut tidak diperbolehkan atau tidak dibenarkan dalam hukum yang berlaku di Negera Kesatuan Republik Indonesia;

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2020/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terhadap Narkotika Jenis Shabu tersebut sudah dilakukan Analisis laboratorium dan hasilnya positif Metamfetamina dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika NO. LAB:7619/NNF/2020, tanggal 14 Juli 2020 dengan hasil analisis barang bukti adalah Positif Metamfetamina dan Berita Acara Penimbangan Nomor :65/SP.60042/2020 tanggal 11 Juli 2020 dengan hasil penimbangan berat 19,06 Gram, disisihkan 10 gram netto;
- Bahwa Selanjutnya Hakim Ketua menunjukkan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam, 1 (satu) paket besar yang diduga Narkotika jenis Shabu yang dimasukkan kedalam plastik transparan kemudian dimasukan kedalam kota rokok merk Mangnum, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah kantong kain warna merah dengan tulisan Reddoorz, 4 (empat) paket besar yang diduga Narkotika jenis Shabu yang dimasukan kedalam plastik transparan, 1 (satu) paket sedang yang diduga Narkotika jenis shabu yang dimasukan kedalam plastik transparan, 7 (tujuh) paket kecil yang diduga Narkotika jenis Shabu yang dimasukan kedalam plastik Transparan, 1 (satu) buah pisau lipat warna putih, 1 (satu) buah pipet yan telah diruncing (sendok), 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam, Uang sebanyak Rp115.000,00 (seratus lima belas ribu rupiah), dan 1 (satu) Unit sepeda motor merk Suzuki jenis Satria F warna hitam dengan Noka: MH8BG41CA7149271, Nosin : G420-10149357 tanpa nomor Polisi terhadap barang bukti tersebut, Saksi membenarkan bahwa barang bukti tersebut adalah yang disita oleh Saksi pada Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi adalah benar dan tidak berkeberatan;

3. MUHAMMAD KADAFI, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa BAP Saksi nomor 3, adapun yang melakukan tindak pidana Narklotika jenis Shabu tersebut adalah Terdakwa Rajuardi Bi Usman meminta Saksi untuk menemani di Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa BAP Saksi nomor 4 dan 5 , Saksi tidak mengetahui apa maksud dan tujuan Terdakwa meminta Saksi untuk menemaninya ke Kabupaten Bener Meriah melakukan tindak pidana Narkotika jenis Shabu tersebut yang pertama pada hari Kamis tanggal 09 Juli 2020 sekira pukul 11.00 di tempat jualan buah Sp.4 Jalan Elak Krueng Mane Kecamatan Muara Batu Kabupaten Aceh Utara saat itu Saksi bertanya kepada Terdakwa apa tujuan kita ke Kabupaten Bener Meriah dan dijawab oelh Terdakwa kita Buntul saja tidak sampek ke Takengon untuk mengambil uang dan yang kedua bertanya di sekitar Jalan Gubnung Salak Saksi bertanya lagi kepada Terdakwa mau kemanakan kita, jangan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- aneh-aneh kerja, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi itu-itu kamu tanak pergi aja terus kita;
- Bahwa Saksi tidak ada diberi imbalan dalam bentuk apapun, dikarenakan saat itu Saksi mau pergi menemani Terdakwa dikarenakan Terdakwa hendak meminjam sepeda motor Saksi, dan Saksi katakan Saksi tidak mau meminjamkan sepeda motor Saksi kepada Terdakwa kecuali Saksi ikut dan Saksi katakan lagi karboratur sepeda motor Saksi dalam keadaan rusak dan Terdakwa bersedia memperbaikinya asal Saksi mau menemaninya dan Saksi berangkat bersma Terdakwa dari bengkel sepeda motor yang terletak di Desa Krueng Mane Kecamatan Mara Batu Kabupaten Aceh Utara sewaktu hendak berangkat Terdakwa mengatakan kita singah dulu ke tempat Sdra. Konan di tempat jualan buah Sp,. 4 jalan elak Krueng Mane Kecamatan Muara Batu kabupaten Aceh Utara untuk mengambil Carger Handpone Saksi;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahuinya apa isi dari dalam satu buah kantong plastik kresek bewarna hitam tersebut, yang Saksi ketahui sebelumnya bahwa Terdakwa hanya mengambil Carger Handphone miliknya kepada Sdra.Konan (nama panggilan);
 - Bahwa BAP point 11 dan 12 Setelah Saksi memegang satu buah kantong plastik kresek warna hitam yang diberikan oleh Sdra.Konan (nama panggilan) yang kemudian Saksi serahkan kepada Terdakwa Saksi hanya merasakan bahwa didalam satu kantong plastik kresek warna hitam tersebut seperti tali charger Handphone dan mengetahui hal tersebut di buntul Kab,Bener Meriah pada saat Saksi diminta berhenti oleh Terdakwa saat itu Saksi mengatakan lagi, apa lagi ini kemudian Terdakwa menjawab Saksi akan mengantar barang ini sambil menunjukan satu paket besar yang berisikan shabu yang dikeluarkan dan setelah itu Saksi tidak mengetahui lagi apa yang terjadi terhadap Terdakwa tersebut;
 - Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa telah dilakukan penangkapan oleh aparat kepolisian Polres Bener Meriah pada saat Saksi dijemput oleh beberapa orang yang selanjutnya dijelaskan bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh aparat Kepolisian Polres Bener Meriah karena Terdakwa telah melakukan tindak pidana Narkotika jenis Shabu dan Saksi Sampai di Kantor Polisi menunjukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam, 1 (satu) paket besar yang diduga Narkotika jenis Shabu yang dimasukkan kedalam plastik transparan kemudian dimasukan kedalam kota rokok merk Mangnum, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah kantong kain warna merah dengan tulisan Reddoorz, 4 (empat) paket besar yang diduga Narkotika jenis Shabu yang dimasukan kadalam plastik transparan, 1 (satu) paket sedang yang diduga

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2020/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis shabu yang dimasukkan kedalam plastik transparan, 7 (tujuh) paket kecil yang diduga Narkotika jenis Shabu yang dimasukkan kedalam plastik Transparan, 1 (satu) buah pisau lipat warna putih, 1 (satu) buah pipet yang telah diruncing (sendok), 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam dan Uang sebanyak Rp115.000,00 (seratus lima belas ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi adalah benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di BAP (Berita Acara Pemeriksaan) Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa ada membaca dan menandatangani keterangan Terdakwa di BAP Penyidik Kepolisian;
- Bahwa keterangan Terdakwa di BAP Penyidik Kepolisian tersebut sudah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah dugaan tindak pidana Narkotika Jenis Shabu;
- Bahwa terjadinya tindak pidana Narkotika Jenis Shabu, terjadi pada hari Kamis tanggal 09 Juli 2020 sekitar pukul 22.00 WIB, di Jalan KKA Bener Meriah Desa Gelampang Wih Tenang Uken Kecamatan Prmata Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana Narkotika Jenis Shabu dengan cara menerima, memiliki dan menyimpan Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan tindak pidana Narkotika jenis Shabu sehingga petugas melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut yakni dengan cara menyimpan Narkotika Jenis Shabu 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam, 1 (satu) paket besar yang diduga Narkotika jenis Shabu yang dimasukkan kedalam plastik transparan kemudian dimasukkan kedalam kota rokok merk Mangnum, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah kantong kain warna merah dengan tulisan Reddoorz, 4 (empat) paket besar yang diduga Narkotika jenis Shabu yang dimasukkan kedalam plastik transparan, 1 (satu) paket sedang yang diduga Narkotika jenis shabu yang dimasukkan kedalam plastik transparan, 7 (tujuh) paket kecil yang diduga Narkotika jenis Shabu yang dimasukkan kedalam plastik Transparan, 1 (satu) buah pisau lipat warna putih, 1 (satu) buah pipet yang telah diruncing (sendok), 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam dan Uang sebanyak Rp115.000,00 (seratus lima belas ribu rupiah);
- Bahwa petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 09 Juli 2020 sekira pukul 22.00 WIB di Jalan KKA – Bener Meriah, Kabupaten Bener Meriah dan pada saat Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian Satresnarkoba Polres Bener Meriah tidak ada orang lain yang ikut ditangkap bersama Terdakwa;

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2020/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian Polres Bener Meriah tersebut berupa 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam, 1 (satu) paket besar yang diduga Narkotika jenis Shabu yang dimasukkan kedalam plastik transparan kemudian dimasukan kedalam kota rokok merk Mangnum, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah kantong kain warna merah dengan tulisan Reddoorz, 4 (empat) paket besar yang diduga Narkotika jenis Shabu yang dimasukan kedalam plastik transparan, 1 (satu) paket sedang yang diduga Narkotika jenis shabu yang dimasukan kedalam plastik transparan, 7 (tujuh) paket kecil yang diduga Narkotika jenis Shabu yang dimasukan kedalam plastik Transparan, 1 (satu) buah pisau lipat warna putih, 1 (satu) buah pipet yan telah diruncing (sendok), 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam dan Uang sebanyak Rp115.000,00 (seratus lima belas ribu rupiah) dan 1 (satu) Unit sepeda motor merk Suzuki jenis Satria F warna hitam dengan Noka: MH8BG41CA7149271, Nosin : G420-10149357 tanpa nomor Polisi;
- Bahwa tidak ada orang lain yang ikut ditangkap bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa Keseluruhan Narkotika jenis Shabu yang telah ditemukan oleh pihak Kepolisian adalah milik Sdra. Vandi Alias Conan yang alamat Desa Keude Kreung Mane Kecamatan Muara Baru Kabupaten Aceh Utara, namun Terdakwa yang membawa Shabu tersebut untuk diawa kearah Buntul Kecamatan Permata Kabupaten Aceh Utara dengan tujuan menyerahkan kepada pembeli;
- Bahwa tujuan Terdakwa membawa Shabu ke daerah Buntul Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah yaitu untuk Terdakwa antarkan kepada seseorang yang akan membelinya atas arahan dari Sdra. Vandi Alias Conan;
- Bahwa Shabu yang akan Terdakwa antarkan kepada seorang ke daerah Buntul yaitu sebanyak 1(satu) sak paket besar;
- Bahwa selain Shabu sebanyak 1 (satu) sak paket besar, Terdakwa juga ada membawa Shabu lain yaitu sebanyak 5 (lima) paket besar Shabu yang dimasukan kedalam plastik transparan 1 (satu) paket sedang Shabu yang dimasukan kedalam plastik Transparan 7 (tujuh) paket kecil Shabu yang dimasukan kedalam plastik transparan;
- Bahwa pada saat Terdakwa membawa Shabu ke daerah Buntul Terdakwa pergi bersama kawan Terdakwa yaitu Sdra. Muhammad Kadafi yang alamatnya Mns Arun Kecamatan Muara Batu Kabupaten Aceh Utara;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan kepada Terdakwa, Sdra. Muhammad Kadafi tidak ikut ditangkap, karena saat Terdakwa ditangkap Sdra. Muhammad Kadafi tidak bersama Terdakwa saat akan bertransaksi, Terdakwa meninggalkan Sdra. Muhammad Kadafi disuatu tempat, karena sebelum Terdakwa melakukan Transaksi Terdakwa menurunkan dan meninggalkan Sdra. Muhammad Kadafi di

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2020/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan rumah orang dengan jarak kurang lebih 600 meter dari tempat Terdakwa bertransaksi;

- Bahwa pada saat Terdakwa pergi bersama Sdra. Muhammad Kadafi ke daerah Buntul, Sdra. Muhammad Kadafi tidak mengetahui bahwa pada saat itu Terdakwa ada membawa Shabu;
- Bahwa Shabu yang Terdakwa peroleh dari Sdra. Vandi Alias Conan dengan cara Terdakwa hanya diberikan dan diperintahkan untuk membawanya ke daerah Buntul karena ada orang yang sudah memesannya;
- Bahwa dengan perbuatan Terdakwa membawa Shabu tersebut kedaerah Buntul Terdakwa ada diberikan uang oleh Sdra.Vandi Alias Cona sebanyak Rp500,000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang yang dijanjikan oleh Sdra. Vandi Alias Conan sebanyak Rp500,000,00 (lima ratus ribu rupiah) baru diberikan sebanyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya akan diberikan setelah Terdakwa kembali mengantarkan Shabu tersebut;
- Bahwa uang sebanyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang diberikan oleh Sdra. Vandi Alias Conan kepada Terdakwa sudah digunakan saat menuju ke daerah Bener Meriah dalam perjalanan mengantar Shabu yaitu untuk mengisi minyak sepeda motor dan mengganti busi sepeda motor sebanyak Rp85.000,00 (delapan puluh lima ribu rupiah) dan sisanya sebanyak Rp115.000,00 (seratus lima belas ribu rupiah) sudah disita oleh aparat Kepolisian saat Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Terdakwa menghubungi Sdra. Vandi Alias Conan dengan menggunakan Hp Nokia yang kini telah disita oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa tidak mengenal siapa membeli Shabu dari Sdra. Vandi Alias Conan, namun Terdakwa sudah diberikan nomor Hanphone orang yang akan membeli Shabu tersebut oleh Sdra. Vandi Alias Conan dan setelah Terdakwa sampai di daerah buntul Terdakwa langsung menghubungi nomor tersebut lalu Terdakwa serahkan kepada seseorang tersebut di daerah buntul sebanyak 1 (satu) sak paket besar lalu setelah transaksi tersebut Terdakwa langsung ditangkap;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa dalam hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia Tidak perbolehkan atau tidak dibenarkan menyimpan, menguasai, menerima dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Gol I jenis Shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak bekerja di bidang Kedokteran, Farmasi atau Ilmuwan;
- Bahwa Selanjutnya Hakim Ketua menunjukkan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam, 1 (satu) paket besar yang diduga Narkotika jenis Shabu yang dimasukkan kedalam plastik transparan kemudian dimasukan kedalam kota rokok merk Mangnum, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah kantong kain warna merah dengan tulisan Reddoorz, 4 (empat) paket besar yang diduga Narkotika jenis Shabu yang dimasukan kadalam plastik transparan, 1 (satu)

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2020/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



paket sedang yang diduga Narkotika jenis shabu yang dimasukan kedalam plastik transparan, 7 (tujuh) paket kecil yang diduga Narkotika jenis Shabu yang dimasukan kedalam plastik Transparan, 1 (satu) buah pisau lipat warna putih, 1 (satu) buah pipet yan telah diruncing (sendok), 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam, Uang sebanyak Rp115.000,00 (seratus lima belas ribu rupiah), dan 1 (satu) Unit sepeda motor merk Suzuki jenis Satria F warna hitam dengan Noka: MH8BG41CA7149271, Nosin : G420-10149357 tanpa nomor Polisi terhadap barang bukti tersebut, Terdakwa membenarkan bahwa barang bukti tersebut adalah barang bukti yang disita dan ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap;

- Bahwa alasan Terdakwa meminta Sdra.Muhammad Kadafi untuk mengantarkan Terdakwa dari Desa Krueng Mane Kecamatan Muara Batu Kabupaten Aceh Utara menuju ke daerah Buntul Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah dikarenakan Terdakwa tidak ada memiliki sepeda motor;
- Bahwa paket Shabu yang diselipkan didalam batang kerangka sepeda motor tersebut dilakukan oleh Sdra. Vandi alias Conan dan Terdakwa baru diberitahu pada saat Terdakwa sudah ada diperjalanan;
- Bahwa waktu diberikan Shabu oleh Sdra. Vandi Alias Conan, Terdakwa hanya menerima sebanyak 1 (satu) sak paket besar sementara barang bukti berupa sebanyak 4 (empat) paket besar Shabu yang dimasukan kedalam plastik transparan 1 (satu) paket sedang Shabu yang dimasukan kedalam plastik Transparan 7 (tujuh) paket kecil Shabu yang dimasukan kedalam plastik transparan, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah pisau lipat warna putih, 1 (satu) buah pipet yan telah diruncing yang awalnya berada didalam kantong kresek warna hitam diletakan oleh Sdra. Vandi Alias Conan kedalam rangka depan motor yang terdakwa gunakan;
- Bahwa sebelum Terdakwa mengantarkan Shabu tersebut keadearah Buntul Terdakwa tidak ada berkomunikasi dengan pembeli sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal atas perbuatan yang telah Terdakwa lakukan dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Bahwa Terdakwa selama ini belum pernah dihukum;
- Bahwa saat ini Terdakwa sudah mempunyai keluarga dan juga mempunyai 3 (tiga) orang anak;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam;
2. 1 (satu) paket besar Narkotika jenis Shabu yang dimasukkan kedalam plastik transparan kemudian dimasukan kedalam kota rokok merk Mangnum;
3. 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam;
4. 1 (satu) buah kantong kain warna merah dengan tulisan Reddoorz;
5. 4 (empat) paket besar Narkotika jenis Shabu yang dimasukan kadalam plastik transparan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) paket sedang Narkotika jenis shabu yang dimasukan kedalam plastik transparan;
7. 7 (tujuh) paket kecil Narkotika jenis Shabu yang dimasukan kedalam plastik Transparan;
8. 1 (satu) buah pisau lipat warna putih;
9. 1 (satu) buah pipet yan telah diruncing (sendok);
10. 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam;
11. Uang sebanyak Rp115.000,00 (seratus lima belas ribu rupiah);
12. 1 (satu) Unit sepeda motor merk Suzuki jenis Satria F warna hitam dengan Noka: MH8BG41CA7149271, Nosin : G420-10149357 tanpa nomor Polisi;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi didalam persidangan dan yang termuat dalam berita acara persidangan maka dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh anggota sat Narkoba Polres Bener Meriah pada hari Kamis tanggal 09 Juli 2020 sekitar pukul 22.30 Wib, di Pinggir jalan Lintas KKA tepatnya depan rumah warga Desa Gelampang Wih Tenang Uken Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa benar sebab Terdakwa ditangkap dikarenakan adanya Informasi dari masyarakat kepada Polres Bener Meriah mengenai di Lintas jalan KKA tepatnya di Desa Gelampang Wih Tenang Uken Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah sering dilakukan transaksi Narkotika jenis Shabu
- Bahwa benar ketika Terdakwa sampai dilokasi kejadian perkara kemudian sekira pukul 22.00 Wib petugas ada melihat 1 (satu) orang laki-laki yang mengenderai sepeda motor merk Suzuki jenis Satria F warna hitam les orange yang glagatnya mencurigakan sehingga petugas langsung melakukan penangkapan terhadap 1 (satu) orang laki-laki yakni Terdakwa;
- Bahwa benar setelah dilakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa kemudian Sat Narkoba Polres Bener Meriah melakukan penggeledahan badan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sak paket Narkotika, 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam;
- Bahwa benar kemudian setelah dilakukan penggeledahan badan anggota sat Narkoba Polres Bener Meriah juga melakukan penggeledahan terhadap kendaraan yang sedang Terdakwa dan ditemukan sebuah kantung plastik hitam pada kerangka depan sepeda motor yang berisikan barang bukti 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam, 1(satu) buah kantong kain warna merah dengan tulisan Reddoorz, 4 (empat) paket besar Narkotika jenis Shabu yang dimasukan kadalam plastik transparan, 1 (satu) paket sedang Narkotika jenis shabu yang dimasukan kedalam plastik transparan, 7 (tujuh) paket kecil Narkotika jenis Shabu

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2020/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dimasukkan kedalam plastik Transparan, 1 (satu) buah pisau lipat warna putih dan 1(satu) buah pipet yang telah diruncing (sendok);

- Bahwa benar pada saat Terdakwa ditangkap Terdakwa mengakui tujuan Terdakwa datang ke lokasi di Lintas jalan KKA, Desa Gelampang Wih Tenang Uken, Kecamatan Permata, Kabupaten Bener Meriah untuk mengantarkan Narkotika jenis Shabu dikarenakan ada yang akan membelinya;
- Bahwa benar Terdakwa datang membawa Narkotia jenis Shabu atas perintah dari Sdra. Vandy Alias Conan;
- Bahwa benar Terdakwa dijanjikan upah oleh Sdra. Vandy Alias Conan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa baru menerima upah sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan sisanya baru akan diserahkan kepada Terdakwa setelah Terdakwa mengantarkan paket Shabu tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan perintah dari Sdra. Vandy Alias Conan dengan menggunakan Handphone Nokia warna hitam dan dengan Handpone itu pula Terdakwa menghubungi nomor Handphone pembeli yang diberikan oleh Sdra. Vandy Alias Conan;
- Bahwa benar terhadap barang bukti Narkotika tersebut sudah dilakukan Analisis laboratorium dan hasilnya positif Metamfetamina dan termasuk Narkotika golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika NO. LAB:7619/NNF/2020, tanggal 14 Juli 2020;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 65/SP.60042/2020 tanggal 11 Juli 2020 menerangkan barang bukti berupa 13 (tiga belas) paket Narkotika diantaranya 5 (lima) paket besar, 1 (satu) paket sedang dan 7 (tujuh) paket kecil masing-masing dalam plastic transparan memiliki berat kotor 19.06 (Sembilan belas koma nol enam) gram dan berat bersih 10 (sepuluh) gram;
- Bahwa benar Terdakwa tidak bekerja dibidang Farmasi maupun berprofesi dalam bidang Kedokteran dan Ilmuan;
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada mempunyai izin dari pejabat yang berwenang untuk Membawa, memiliki dan menyimpan Narkotika jenis Shabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2020/PN Str



alternatif ke tiga sebagaimana diatur dalam Pasal 115 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;
3. Membawa, mengirim, mengantuk atau mentransito Narkotika Golongan I

dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah adalah manusia sebagai subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa menurut Putusan Mahkamah Agung RI No.1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 kata setiap orang atau barang siapa sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/ dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya sehingga secara historis kronologis manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain oleh karena itu konsekuensi logisnya kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningwaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subjek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan oleh *Memorie van Toelichting*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di depan persidangan, keterangan Terdakwa, surat perintah penyidikan terhadap Terdakwa, kemudian surat dakwaan dan tuntutan pidana Penuntut Umum, serta pembenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang termuat dalam berita acara sidang, bahwa yang sedang diadili dalam persidangan adalah Terdakwa RAJUARDI Bin USMAN;

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa “tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis



(peraturan perundang-undangan) dan/atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika khususnya ketentuan Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 18, Pasal 24, Pasal 29, Pasal 35, Pasal 36 dan Pasal 38 dapat disimpulkan agar seseorang mempunyai hak untuk memproduksi, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, mengimpor, mengekspor, mentransito, mengedarkan, mengemas kembali atau menyediakan narkotika golongan I, II dan III haruslah mendapat izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri Kesehatan, Menteri Perindustrian dan Perdagangan serta Menteri Perhubungan dan setiap peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, disebutkan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya dalam Pasal 8 lebih tegas disebutkan bahwa khusus penggunaan narkotika golongan I sama sekali tidak dapat dipergunakan untuk kepentingan apapun dan hanya dapat dipergunakan dalam jumlah terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa ketentuan tertulis yang berkaitan dengan “*melawan hukum*” secara limitatif telah ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada pasal 8 ayat (2), dalam arti suatu tindakan dikatakan “*tidak melawan hukum*” dalam hal menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I apabila orang yang berhak (yang telah mendapatkan persetujuan Menteri berdasarkan rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan) menggunakan narkotika golongan I untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta regensia diagnostic serta regensia laboratorium;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut di atas, dapat disimpulkan penggunaan narkotika di luar kedua kepentingan tersebut meskipun dilakukan oleh orang yang berhak menanam, memelihara, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dapat dikategorikan bahwa perbuatan tersebut termasuk dalam kategori melawan hukum;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah Terdakwa termasuk pihak yang berhak untuk membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I bentuk bukan tanaman?

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum dipersidangan, tidak ditemukan adanya fakta yang menerangkan bahwa Terdakwa adalah seorang yang berprofesi sebagai petugas kesehatan, petugas pada bidang farmasi maupun ilmuwan/peneliti, pasien atau profesi lain yang dapat diberi hak untuk menggunakan narkotika golongan I, melainkan ditemukan fakta bahwa pekerjaan Terdakwa adalah petani ternyata tidak memiliki kaitan dengan pengembangan ilmu pengetahuan ataupun kesehatan, bahkan Terdakwa tidak dapat menunjukkan dokumen yang sah terkait membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman oleh karenanya perbuatan Terdakwa tersebut tidak memiliki izin/hak dalam bentuk apapun berkaitan dengan Narkotika untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta regensia diagnostic serta regensia laboratorium sebagaimana telah ditentukan oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, apabila salah satu elemen dalam unsur ini yakni membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram, terbukti maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membawa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai makna memegang atau mengangkat barang sambil berjalan atau bergerak dari satu tempat ketempat lain, mengingat tindak pidana narkotika merupakan tindak pidana yang sedemikian rupa sehingga dalam banyak kasus sangatlah kesulitan menemukan asal maupun tujuan narkotika, untuk itu tidak perlu satu tempat ketempat lain diketahui, cukuplah adanya keadaan-keadaan tertentu sudah dapat dianggap termasuk pengertian membawa;



Menimbang, bahwa pengertian membawa merupakan kata aktif, oleh karena itu harus ada ikatan batin antara pelaku dengan barang yang dibawa, dan satu kesatuan dengan yang dibawa meskipun bukan berarti barang yang dibawa harus miliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengirim dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai makna menyampaikan, mengantarkan dengan perantara, pengertian mengirim dalam hal ini antara yang mengirim dan barang yang dikirim tidak dalam satu kesatuan artinya si pengirim berada tetap di kediamannya sedangkan barang yang dikirim bergerak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengangkut dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai makna mengangkat dan membawa, memuat dan membawa atau mengirimkan ke suatu tempat, mengangkat dan membawa biasanya dilakukan oleh orang meskipun dapat dilakukan oleh alat berat, memuat dan membawa atau mengirimkan ke suatu tempat berarti keberadaan barang ada dalam pengangkutan dapat dilakukan melalui laut maupun udara, dimana setiap pengangkutan narkoba, memiliki penanggung jawab narkoba;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mentransito dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dari kata dasar transit yang memiliki makna tempat singgah atau lalu lintasan barang dagangan, dalam hal ini mentransito berarti menempatkan barang narkoba di tempat singgah untuk kemudian akan dibawa untuk dilanjutkan sesuai dengan tujuan yang ditentukan, tempat singgah dalam hal ini merupakan antara saja terhubung karena jarak yang jauh atau karena sebab lain baik untuk menghindari pemeriksaan atau untuk memperlancar barang sampai ditujuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 9 Juli 2020 sekira pukul 22.30 WIB pergi dan sampai di didepan rumah warga Jalan Lintas KKA, Desa Gelampang Wih Tenang Uken, Kecamatan Permata, Kabupaten Bener Meriah dengan menggunakan sepeda motor merk Suzuki jenis Satri F untuk mengantarkan 1 (satu) sak paket Narkoba kepada pembeli atas arahan dari Sdra. Vandy Alias Conan;

Menimbang, bahwa untuk mengantarkan 1 (satu) sak paket Narkoba tersebut Terdakwa dijanjikan oleh Sdra. Vandy Alias Conan akan diberikan upah sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan baru Terdakwa terima sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang sisanya akan diberikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa setelah Terdakwa selesai mengantarkan paket Shabu tersebut;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa masih ada diperjalanan menuju Jalan Lintas KKA, Desa Gelampang Wih Tenang Uken, Kecamatan Permata, Kabupaten Bener Meriah Terdakwa dihubungi menggunakan Handphone oleh Sdra. Vandy Alias Conan dan memberitahukan kepada Terdakwa bahwa di rangka depan sepeda motor terdapat satu kantung plastik hitam yang berisikan paket Shabu lainnya dan ketika dilakukan penangkapan diketahui bahwa 1 (satu) kantung plastic hitam tersebut berisikan 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah kantong kain warna merah dengan tulisan Reddoorz, 4 (empat) paket besar Narkotika jenis Shabu yang dimasukan kedalam plastik transparan, 1 (satu) paket sedang Narkotika jenis shabu yang dimasukan kedalam plastik transparan, 7 (tujuh) paket kecil Narkotika jenis Shabu yang dimasukan kedalam plastik Transparan, 1 (satu) buah pisau lipat warna putih dan 1(satu) buah pipet yan telah diruncing (sendok);

Menimbang, bahwa barang bukti Narkotika yang ada disata dari Terdakwa telah dilakukan penimbangan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 65/SP.60042/2020 tanggal 11 Juli 2020 menerangkan barang bukti berupa 13 (tiga belas) diantaranya 5 (lima) paket besar, 1 (satu) peket sedang dan 7 (tujuh) paket kecil masing-masing dalam plastic transparan memiliki berat kotor 19.06 (Sembilan belas koma nol enam) gram dan berat bersih 10 (sepuluh) gram dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika NO. LAB:7619/NNF/2020, tanggal 14 Juli 2020 bahwa hasil dari pemeriksaan barang bukti tersebut ialah positif mengandung Metamfetamina dan termasuk Narkotika golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasrkan rangkaian/ fakta-fakta yuridis tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Perbuatan Terdakwa yang dihubungi oleh Sdra. Vandy Alias Conan untuk mengantarkan 1 (satu) sak paket Narkotika Golongan I jenis Shabu untuk diantarkan kepada pembeli di Pinggir jalan Lintas KKA, Desa Gelampang Wih Tenang Uken, Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah KKA dan pada saat diperjalanan menuju lokasi pembeli berada kemudian Terdakwa dihubungi dengan menggunakan Handphone dan diberitahu bahwa didalam rangka depan Sepeda Motor yang digunakannya terdapat kantung plastic warna hitam yang berisikan 13 (tiga belas) paket Narkotika yang berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika NO. LAB:7619/NNF/2020, tanggal 14 Juli 2020 bahwa hasil dari pemeriksaan barang bukti tersebut ialah positif mengandung Metamfetamina dan

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2020/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk Narkotika golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang memiliki berat bersih keseluruhan 10 (sepuluh) gram sehingga perbuatan Terdakwa terdakwa tersebut diatas dapat dikatakan sebagai perbuatan yang membawa dan mengirim Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Terdakwa pada unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 115 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa sudah sepatutnya harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa bersifat kumulatif yakni dijatuhi pidana penjara dan pidana denda maka terhadap Terdakwa juga dijatuhi hukuman pidana penjara dan pidana denda;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa dijatuhi pidana denda maka berdasarkan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika, pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa bahwa berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2020/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 45 ayat (4) Jo. Pasal 194 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam, 1 (satu) paket besar Narkotika jenis Shabu yang dimasukkan kedalam plastik transparan kemudian dimasukan kedalam kota rokok merk Mangnum, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah kantong kain warna merah dengan tulisan Reddoorz, 5 (lima) paket besar Narkotika jenis Shabu yang dimasukan kadalam plastik transparan, 1 (satu) paket sedang Narkotika jenis shabu yang dimasukan kedalam plastik transparan, 7 (tujuh) paket kecil Narkotika jenis Shabu yang dimasukan kedalam plastik Transparan, 1 (satu) buah pisau lipat warna putih, 1 (satu) buah pipet yan telah diruncing (sendok), 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam, Uang sebanyak Rp115.000,00 (seratus lima belas ribu rupiah) dan 1 (satu) Unit sepeda motor merk Suzuki jenis Satria F warna hitam dengan Noka: MH8BG41CA7149271, Nosin : G420-10149357 tanpa nomor Polisi yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 maka sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa yang amarnya akan disebutkan, terlebih dahulu akan dipertimbangkan Keadaan yang memberatkan dan Keadaan yang meringankan pidananya;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung bahkan menentang upaya pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan narkoba;
- Pebuatan Terdakwa merusak generasi bangsa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama proses peridangan;
- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menjadi tulang punggung keluarga untuk menghidupi adik-adiknya serta ibunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka sudah sepatutnya dibebani membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 115 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2020/PN Str



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa RAJUARDI Bin USMAN tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Membawa, mengirim Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Ketiga penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak dapat membayar denda maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa untuk tetap berada didalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) kantong kresek warna hitam;
 - 1 (satu) paket besar berisikan narkotika jenis Shabu dalam plastik transparan;
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk MAGNUM warna hitam;
 - 1 (satu) unit HP merk NOKIA warna hitam;
 - 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam;
 - 1 (satu) buah kantong kain warna merah bertuliskan RedDoorz;
 - 13 (tiga belas) paket narkotika jenis Shabu dibungkus plastik transparan (terdiri dari 5 (lima) paket besar, 1 (satu) paket sedang dan 7 (tujuh) paket kecil);
 - 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet;
 - 1 (satu) buah pisau lipat;
 - Dirampas untuk dimusnahkan;**
 - Uang sebanyak Rp115.000,00 (seratus lima belas ribu rupiah);
 - Dirampas untuk Negara;**
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk SUZUKI Satria F warna hitam Noka MH8BG41CA7149271 Nosin. G420-10149357 tanpa No. Polisi
 - Dikembalikan kepada sdr. MUHAMMAD KADAFI**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong, pada hari Senin, tanggal 14 Desember 2020, oleh kami, Ahmad Nur Hidayat, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Beny Kriswardana, S.H., Ricky Fadila, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mudasir, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong, serta dihadiri oleh Akbarsyah, S.H., Penuntut Umum, Penasihat Hukum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Beny Kriswardana, S.H.

Ricky Fadila, S.H.

Hakim Ketua,

Ahmad Nur Hidayat, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Mudasir, S.H.